



**PUTUSAN**

**Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalur 2 Masjid Al-Ikhlas RT.01/RW.01, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon.

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalur 2 Masjid Al-Ikhlas RT.01/RW.01, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 1988 di Kecamatan Luwuk dengan Wali Nikah bapak kandung bernama XXXXX yang dinikahkan Imam Masjid bernama

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

2. Bahwa saat menikah PEMOHON berstatus Perawan dan TERMOHON berstatus Jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Laradi, tempat tanggal lahir di Luwuk 15 Agustus 1991;

4. Bahwa yang bernama TERMOHON adalah suami dari PEMOHON, namun telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 5 September 2020 karena sakit.

5. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Suaminya (TERMOHON) yang dilaksanakan tanggal 16 Juli 1988 di Kecamatan Luwuk;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan ayah Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-28092020-0004, an. Larasid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 September 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai anak Pemohon dengan TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan TERMOHON adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1988, di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan TERMOHON;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa wali Nikah Pemohon bernama XXXXX (ayah kandung), yang mewakili kepada Imam Masjid yang bernama IMAM, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat\_ dibayar tunai dan saksinya bernama SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa TERMOHON berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan TERMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan TERMOHON menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan TERMOHON;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan TERMOHON masih suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa TERMOHON telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah, sebagai syarat untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan TERMOHON pada XXXXX Pelabukan Luwuk ;

2. **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai anak Pemohon dengan TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan TERMOHON adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1988, di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,;

*Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk*



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan TERMOHON;
  - Bahwa wali Nikah Pemohon bernama XXXXX (ayah kandung), yang mewakili kepada Imam Masjid yang bernama IMAM, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat\_ dibayar tunai dan saksiya bernama SAKSI dan saksi sendiri;
  - Bahwa TERMOHON berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon dan TERMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
  - Bahwa sejak Pemohon dan TERMOHON menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan TERMOHON;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan TERMOHON masih suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Termohon;
  - Bahwa TERMOHON telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 karena sakit;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah, sebagai syarat untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan TERMOHON pada XXXXX Pelabuhan Luwuk ;
- Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,, pada 16 Juli 1988, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama IMAM, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI, namun Pemohon dengan TERMOHON tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Buku Nikah sebagai syarat mencairkan BPJS Ketenaga Kerjaan TERMOHON pada XXXXX Pelabuhan Luwuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P tersebut cocok dengan aslinya oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk





dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan TERMOHON pada tanggal 16 Juli 1988 di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama IMAM, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat\_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Larasid berstatus Perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Larasid tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Larasid tidak pernah bercerai;
- Bahwa TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah sebagai syarat mencairkan BPJS Ketenaaga Kerjaan almarhum Larasiyid pada XXXXX Pelabuhan Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan TERMOHON telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan

*Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk*



TERMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki yang bernama TERMOHON, yang dilaksanakan di Kecamatan Luwuk, pada tanggal 16 Juli 1988;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Mustafa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota  
TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**  
TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Ketua Majelis,  
TTD

**Drs. Mustafa, M.H**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk





Panitera Pengganti,  
**TTD**

**Idral Darwis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Luwuk  
**TTD**

**Drs. Rusdin**

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.547/Pdt.G/2020/PA.Lwk